



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris Talak antara:

Pemohon 1

tempat, tanggal Lahir Pekanbaru, 18 Februari 1985

Jenis Kelamin Perempuan

Alamat Jalan K.H. Nasution Gg. Melati No. 10 RT. 002 RW. 008

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Agama Islam

Pekerjaan Wiraswasta

Kewarganegaraan WNI

Selanjutnya Pemohon 2

disebut sebagai

Pemohon I.

Tempat, Tanggal Lahir Pekanbaru, 28 Juni 1990

Jenis Kelamin Perempuan

Alamat Asrama Batalyon Arhanudse 13/BS RT. 007 RW. 008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Agama Islam

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan WNI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octa Fdillah, S.H, Siti Noviati, S.H. M.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dengan register perkara Nomorxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2017 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Suryati di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan K.H. Nasution Gg. Melati No. 10 RT. 002 RW. 008, berdasarkan Akta Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-13112017-0012 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Mei 2018, Selanjutnya disebut Almarhumah Suryati;
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2017 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Syamsurizal di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan K.H. Nasution Gg. Melati No. 10 RT. 002 RW. 008, berdasarkan Akta Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-28092017-0009 tertanggal 07 Mei 2018 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Mei 2018, Selanjutnya disebut Almarhum Syamsurizal;

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Syamsurizal dan almarhumah Suryati telah menikah 1 (satu) kali pada tanggal 04 Maret 1982 di Air Tiris, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 17-III/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar, pada saat wafatnya Almarhum dan Almarhumah masih berstatus sebagai suami dan istri, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Anggraini Riska binti Syamsurizal/Pemohon I;
b. Rini Wahyuni binti Syamsurizal/Pemohon II;
4. Bahwa, Almarhum Syamsurizal yang telah meninggal tanggal 16 September 2017 dan Almarhumah Suryati yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Anggraini Riska binti Syamsurizal (sebagai anak perempuan kandung);
b. Rini Wahyuni binti Syamsurizal (sebagai anak perempuan kandung);

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Syamsurizal dan Almarhumah Suryati sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Syamsurizal mempunyai tanah sebanyak 3 borong, 675 meter persegi yang terletak di RT. 006 RW. 017 Jl. Kaharudin Nasution Gg. Melati, berdasarkan surat hibah dari ibu Almarhum Syamsurizal, yang bernama Sawiyah, jenis kelamin : perempuan, umur : 65 tahun, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kaharudin Nasution, Nomor 07A, Simpang Tiga Pekanbaru, yang diketahui oleh RT. 006 RW. 017, dan saksi-saksi yang bernama Karpin, H. Oper Ibrahim, dan H. Yumiati;

8. Bahwa maksud dari pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan dan balik nama sertifikat tanah hibah Almarhum Syamsurizal, karena Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak kandung dari Almarhum Syamsurizal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah sangat wajar apabila permohonan ini kami sampaikan kepada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru;

10. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";

11. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon hanya bisa diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (*Atribute Van Rechtsmacht*);

12. Bahwa dikarenakan sebahagian besar dari Para Pemohon berdomisili di Kota Pekanbaru maka sangatlah wajar apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (*Distribute van Rechtsmacht*);

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Para pemohon;

14. Bahwa Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Almarhumah Suryati telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017;

15. Bahwa Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Almarhum Syamsurizal telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2017;

16. Bahwa Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Syamsurizal dan Almarhumah Suryati adalah :

1. **Anggraini Riska binti Syamsurizal** (sebagai anak perempuan kandung);
2. **Rini Wahyuni binti Syamsurizal** (sebagai anak perempuan kandung);



Berdasarkan dasar-dasar atau alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Syamsurizal oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Syamsurizal dan Almarhumah Suryati oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Syamsurizal yang telah meninggal tanggal 16 September 2017 dan Almarhumah Suryati yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Syamsurizal dan Almarhumah Suryati :
 - a. **Pemohoin 1** (sebagai anak perempuan kandung);
 - b. **Pemohon 2** (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menyatakan Anggraini Riska binti Syamsurizal pemohon I dan Rini Wahyuni binti Syamsurizal Pemohon II, berhak melakukan pengurusan dan balik nama sertifikat tanah hibah Almarhum Syamsurizal;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian ditunjuk mediator. sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang tanggal 11 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon



selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2021 sebelum Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya, dan oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar lagi pula dan menyatakan benar mencabut dan memperbaiki permohonannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 09 November 2021 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 110000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. M. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H. dan Drs. H. Mukhtar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, M.H.

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mukhtar, M.H



Panitera Pengganti,

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	RP -
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).		